

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta otentik tentang perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ada yang diangkat dari camat yang merupakan Kepala Wilayah Kecamatan. Keberadaan camat sebagai PPAT Sementara diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998.

Sumber kewenangan dari Camat sebagai PPAT Sementara adalah delegasi, dimana *delegans* disini adalah Menteri Agraria/Kepala BPN dan *delegarisnya* sendiri adalah Camat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, maka Camat tidaklah otomatis menjadi PPAT, akan tetapi Camat haruslah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PPAT seperti diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 37 Tahun 1998.

PPAT adalah pelaksanaan tugas dari pejabat umum, oleh karena itu dalam pelaksanaan tugasnya Camat haruslah memperhatikan pelaksanaan kewenangan sebagai pejabat umum.

2. Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) juga berwenang membuat akta di bidang pertanahan seperti yang telah diatur dalam Pasal 15